



## **PUTUSAN**

Nomor: 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEMIANUS DASKUNDA;**  
Tempat lahir : Arma;  
Tempat/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 26 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sri Kaya Sp.2 Rt. 026/ Rw. 000 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 17 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 15 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 08 Nopember 2017 s/d tanggal 07 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d tanggal 05 Februari 2018;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017 yang menunjuk Saudara MARVEY J. DANGEUBUN, S.H., M.H. Advokad/ Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Budi Utomo-SP.1 Distrik Wania, Kabupaten Mimika, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-54 / TMK / Euh.2 / 10 / 2017 tanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEMIANUS DASKUNDA** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak meyebarakan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEMIANUS DASKUNDA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah KTP an. DEMIANUS DASKUNDA.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 2 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung S6 Edge dengan imei 359667064734893/02 ;
- 1 (satu) buah laptop merk DELL warna silver ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah account email [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com) dengan password : ambessy1234 ;
- 1 (satu) buah account FB dengan nama DEMMY DASKUNDA dengan username [daskunda@yahoo.com](mailto:daskunda@yahoo.com) dengan password : ambessy1234 dengan link [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com)

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK DIHAPUS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 08 Febuari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Nopember 2017 Nomor: Reg.Perk.PDM-54/TMK/Euh.2/10/2017, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN.**

### **Kesatu:**

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 3 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEMIANUS DASKUNDA pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 18.48 WIT saudara JENNI OHESTINA USMANY mengirimkan terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>) gambar aksi demo yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang dilakukan oleh guru honor di Kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>) di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut: Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Dengan sosok ini, berbagai pertanyaan yang muncul diantaranya?

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
  2. Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
  3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?
  4. Apakah hal ini diakui oleh LEMBAGA GEREJA?
- Bahwa setelah terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook dengan gambar dan kata-kata/kalimat tersebut di atas, banyak pihak yang mengomentarnya diantaranya adalah saksi BLASIUS NARWADAN (pemilik akun facebook ONGEN NARWADAN dan sekretaris pemuda katolik cabang Timika serta Dewan Paroki Kepemudaan Paroki

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 4 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika), saksi FREDRIK YOSEP WELAFUBUN (pemilik akun facebook ERICK WELAFUBUN) dan saksi PHILIPUS TAMHER (pemilik akun facebook PHILIPS TAMHER) yang pada intinya adalah tidak terima dengan gambar dan kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menghapus postingan di dinding/wall akun facebooknya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 karena banyak yang melike dan mengomentari dengan tanggapan yang tidak setuju dan marah dengan postingan terdakwa di dinding/wall akun facebooknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEMIANUS DASKUNDA pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 18.48 WIT saudari JENNI OHESTINA USMANY mengirimkan terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 5 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/demmy.daskunda>) gambar aksi demo yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang dilakukan oleh guru honor di Kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>) di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut: Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Dengan sosok ini, berbagai pertanyaan yang muncul diantaranya?

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
  2. Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
  3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?
  4. Apakah hal ini diakui oleh LEMBAGA GEREJA?
- Bahwa setelah terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook dengan gambar dan kata-kata/kalimat tersebut di atas, banyak pihak yang mengomentarnya diantaranya adalah saksi BLASIUS NARWADAN (pemilik akun facebook ONGEN NARWADAN dan sekretaris pemuda katolik cabang Timika serta Dewan Paroki Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika), saksi FREDRIK YOSEP WELAFUBUN (pemilik akun facebook ERICK WELAFUBUN) dan saksi PHILIPUS TAMHER (pemilik akun facebook PHILIPS TAMHER) yang pada intinya adalah tidak terima dengan gambar dan kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa telah menghapus postingan di dinding/wall akun facebooknya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 karena banyak yang melike dan mengomentari dengan tanggapan yang tidak setuju dan marah dengan postingan terdakwa di dinding/wall akun facebooknya.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena pemilik akun facebook

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 6 dari 49 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMMY DASKUNDA yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi BLASIUS NARWADAN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik serta pencemaran nama baik pastor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.
  - Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah terdakwa DEMIANUS DASKUNDA.
  - Bahwa benar saksi mengetahui perihal Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut karena kapasitas saksi adalah sebagai saksi pelapor dari perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) melalui media internet facebook dengan akun facebook DEMMY DASKUNDA.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar saksi bekerja sebagai kaizenmen di CV Gombos Timika dan saksi juga menjabat sebagai Sekretaris Pemuda Katholik Cabang Timika dan Dewan Paroki Seksi Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika.
  - Bahwa benar saksi adalah pemilik akun facebook Ongen Narwadan.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 7 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah suku, agama, ras dan antar golongan yang disebut-sebut dalam wall/dinding akun facebook DEMMY DASKUNDA adalah Pastor Warjito dan Umat Katholik.
- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi laporkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 06.30 WIT yang mana pada saat itu saksi bangun pagi dan membuka akun facebook saksi dengan nama akun ONGEN NARWADAN dan saksi melihat di wall/dinding akun facebook DEMMY DASKUNDA yang memposting sebuah gambar dan menyebutkan : Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).  
Dengan sosok ini, berbagai pertanyaan yang muncul diantaranya?

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?
4. Apakah hal ini diakui oleh LEMBAGA GEREJA?

- Bahwa yang paling saksi permasalahan adalah point nomor 2 yaitu Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR? Karena pastor tidak digaji dan hidup sederhana.
- Bahwa benar untuk postingan dalam dinding/wall dari akun facebook DEMMY DASKUNDA dishare atau dibagikan kepada sekitar 50 orang.
- Bahwa benar untuk kata-kata/kalimat yang telah diposting dalam dinding/wall akun facebook DEMMY DASKUNDA dikomentari sebanyak kurang lebih 200 orang lainnya dan sebanyak 50 orang lainnya member suka atau like.
- Bahwa benar setelah akun facebook DEMMY DASKUNDA melakukan postingan dengan kata-kata/kalimat, kami merasa pemimpin gereja kami telah dihina dan kami umat katholik merasa agama kami telah dihina dan dilecehkan oleh terdakwa melalui akun facebook DEMMY DASKUNDA.
- Bahwa benar untuk tindakan/upaya yang saksi lakukan dengan adanya akun facebook DEMMY DASKUNDA yang dalam dinding/wall akun tersebut telah memposting gambar dan memposting kata-kata/tulisan/kalimat yang diduga melakukan provokasi/menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 8 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) adalah :

- Saksi sebagai Sekretaris Pemuda Katholik Cabang Timika dan Dewan Paroki Seksi Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika mewakili umat Katholik membuat laporan polisi di kepolisian.
- Menenangkan umat Katholik untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan.
- Bahwa benar postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun facebook milik terdakwa yaitu DEMMY DASKUNDA karena terdakwa telah menghapus postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 yang saksi ketahui sekitar jam 15.00 WIT.
- Bahwa benar yang saksi kenal yang berkomentar, share dan like dengan postingan yang dimasukkan dalam akun facebook DEMMY DASKUNDA yakni akun atas nama ERICK WELAFUBUN dan WILLY WAO TORON sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar setelah saksi melihat postingan gambar dan kata-kata/kalimat dalam wall/dinding akun facebook DEMMY DASKUNDA, karena saksi mengenali pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA, saksi berkomentar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 06.30 WIT dengan mengatakan "Bung Yang Terhormat Saya Kecewa Dengan Postingan Ini".
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ada tanggapan dari akun facebook DEMMY DASKUNDA setelah saksi berkomentar di postingan tersebut.
- Bahwa benar hal/latar belakang yang membuat saksi berinisiatif untuk melaporkan perbuatan pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA adalah karena pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA telah membuat kami yaitu umat katholik sakit hati dengan cara telah menghina seorang imam yang kami anggap sebagai tokoh yang kami segani dan kami hormati di dalam gereja kami serta saksi adalah Sekretaris Pemuda Katholik Cabang Timika dan Dewan Paroki Seksi Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika.
- Bahwa benar postingan terdakwa dalam akun facebook demmy daskunda telah membuat saksi dan umat katholik sakit hati.
- Bahwa benar akibat dari postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA tersebut, saksi sangat marah dan kecewa dengan postingan tersebut dan umat katholik sebagian besar sangat marah sampai sempat turut berunjuk rasa/berdemo untuk mempertanyakan proses hukum terhadap terdakwa selaku pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA di kantor Polres Mimika.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 9 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HARDRIANUS WARDJITO, SCJ** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.
- Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah terdakwa DEMIANUS DASKUNDA.
- Bahwa benar saksi bekerja di Biara Dehonian santo Josep sebagai **PASTOR** dengan alamat Jl. Satrio Sari TSM Sp 3 kel. Karang Senang Kec. Kuala Kencana Kab. Mimika sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah pembina umat katolik, pemimpin ibadat katolik, pendampingan kaum muda katolik, dan kaum religious.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan pemilik akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dan pelapor atas nama **BLASIUS NARWADAN**.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA adalah **umat Gereja Katolik**.
- Bahwa benar umat gereja katolik yang menjadi korban karena sikap dasar umat gereja katolik terhadap identitas seorang pastor yang dianggap sebagai pimpinan gereja.
- Bahwa benar Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media internet facebook dengan akun **DEMMY DASKUNDA** dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 Wit namun dimana perbuatan tindak pidana tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi mengetahui postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 05.00 Wit saksi bangun dan membuka akun faceebook saya dengan nama akun **HADRIANUS WARDJITO** dan saksi melihat dari wall / dinding

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 10 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook **DEMMY DASKUNDA** yang dibagikan kepada saksi, mengatakan :

Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
  2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?
  3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
  4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?
- Bahwa ditunjukkan oleh penyidik di depan persidangan hasil Screen Capture tampilan akun tersebut, lalu dijawab oleh saksi :
    - a. Bahwa benar orang yang menggunakan jubah berwarna putih, memakai topi dan berkaca mata yang ada pada gambar tersebut adalah saksi sendiri dan yang saksi lakukan adalah menunjukkan kesetia kawan (solidaritas) dengan para demonstran melalui kelompok yang kebetulan beragama katolik ini yang memimpin demo
    - b. Bahwa benar tujuan dan maksud saksi menutup mulut dengan platban hitam agar tidak berkata atau berbicara serta memberikan dukungan terhadap demonstran akan apa yang mereka tuntut, karena dalam suasana suka atau duka para guru, Gereja hadir
  - Bahwa benar saksi dapat melihat akun facebook milik DEMMY DASKUNDA karena pada saat itu ada yang share atau membagikan postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA di facebook milik saksi.
  - Bahwa benar saksi sudah tidak ingat siapa yang share atau membagikan postingan akun DEMMY DASKUNDA kepada akun facebook milik saksi.
  - Bahwa benar screen capture yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah postingan yang di share atau dibagikan kepada saksi.
  - Bahwa benar akun facebook atas nama DEMMY DASKUNDA yang diperlihatkan oleh pemeriksa / penyidik adalah benar akun facebook DEMMY DASKUNDA yang saksi maksudkan yang telah memposting gambar dan kata – kata / kalimat yang mengatakan.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 11 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
  2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?
  3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
  4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?
- Bahwa benar untuk postingan dalam dinding / wall dari akun facebook DEMMY DASKUNDA dishare / dibagikan namun saksi tidak ingat kepada berapa orang lainnya postingan dalam dinding / wall dari aku facebook DEMMY DASKUNDA di share / dibagikan.
  - Bahwa benar untuk kata-kata / kalimat yang telah di tulis dan diposting dalam dinding / wall akun facebook DEMMY DASKUNDA dikomentari orang lain dan saksi lihat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wit dikomentari oleh sekitar 225 orang dan yang memberi suka / like saksi tidak tahu.
  - Bahwa benar dikalangan umat katholik banyak yang tidak terima dengan postingan tersebut karena dalam umat katholik seorang pastor adalah orang seorang pemimpin, figur publik, orang yang diagungkan / ditinggikan dan dikenal sulitnya menjadi seorang pastor.
  - Bahwa benar postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun facebook DEMMY DASKUNDA tidak dapat dilihat lagi karena sudah dihapus.
  - Bahwa benar yang berkomentar, share dan like dengan postingan yang di masukkan di akun facebook DEMMY DASKUNDA tidak ada yang saksi kenal.
  - Bahwa benar setelah saksi melihat postingan dan kata – kata / kalimat akun facebook DEMMY DASKUNDA karena saksi hendak menenangkan umat saksi yang lagi emosi, saksi berkomentar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 05.00 Wit dengan mengatakan “ ADA “ BLESSING IN DISGUISE ” AYO KITA ADAKAN REKOLEKSI, SEMINAR SEHARI TENTANG “PERANAN GEREJA, GEREJA MANA SAJA, DIDALAM BIDANG PENDIDIKAN DIPAPUA” MATERINYA SUDAH TERSAJI. TIDAK USAH PAKAI UANG PROYEK, KARENA MERUPAKAN BAGIAN DARI

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 12 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN, HARAPAN DAN KASIH KRISTIANI KITA. BAGUS SEKALI UNTUK DIJADIKAN BAHAN PEMBINAAN UMAT ALLAH. ADA FOTONYA ; ADA KASUSNYA; DAN DISAJIKAN SUDAH 4 PERTANYAAN AYO MASUK KE KELOMPOK – KELOMPOK DAN HASIL DISKUSI KELOMPOK KITA PLENOKAN. JANGAN LUPA DISOROTI DIDALAM TERANG KITAB SUCI DAN MAGISTERIUM GEREJA”. Bahwa benar tidak ada tanggapan dari akun facebook **DEMMY DASKUNDA** setelah saksi berkomentar dipostingn tersebut

- Bahwa benar secara pribadi saksi merasa dirugikan karena dalam postingan pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA saksi di dimanfaatkan dengan memakai foto saksi dengan membuat pertanyaan – pertanyaan yang menimbulkan kemarahan di umat Katholik dan diwakili oleh pemuda katholik.
- Bahwa benar tugas saya sebagai seorang pastor ada 3 ( tiga ) hal yakni :
  1. Pelayan Ibadah atau peribadatan kepada umat Katholik dan yang lain secara luas.
  2. Bidang pewartaan.
  3. Pelayanan, pembangunan jemaat ( gereja ) dan sosial kemasyarakatan.
  4. Pelayan Ibadah atau peribadatan kepada umat Katholik dan yang lain secara luas.
  5. Bidang pewartaan.
  6. Pelayanan, pembangunan jemaat ( gereja ) dan sosial kemasyarakatan.
- Bahwa benar saksi jelaskan beberapa contoh tentang pelayanan sosial kemasyarakatan yakni pendidikan kaum muda, pelayanan pendamaian, bantuan sosial karitatif, dan pendampingan psiko spritual.
- Bahwa benar turut serta dalam kegiatan unjuk rasa solidaritas guru honorer Kabupaten Mimika adalah merupakan tugas dan panggilan gereja.
- Bahwa benar turut serta dalam kegiatan unjuk rasa solidaritas guru honorer Kabupaten Mimika adalah merupakan tugas pastoral seorang pastor.
- Bahwa benar tidak sama sekali saksi mendapatkan tambahan penghasilan dengan mengikuti kegiatan Unjuk rasa bersama solidaritas guru honorer Kabupaten Mimika karena itu salah satu tugas pastoral seorang pastor

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 13 dari 49 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni seorang pastor sebagai pelayan pembangunan jemaat (gereja) dan sosial kemasyarakatan.

- Bahwa benar dengan mengikuti unjuk rasa solidaritas guru honorer di kabupaten Mimika adalah salah satu bagian integral dalam tugas seorang pastor jadi tidak perlu instruksi langsung dari pimpinan.
- Bahwa benar Seminar tersebut tidak terlaksanakan karena jawaban tersebut bagian dari upaya menenangkan umat katolik dan tidak ada jawaban dari akun facebook DEMMY DASKUNDA.
- Bahwa benar pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA pernah mendatangi biara santo josep tempat saksi tinggal namun karena massa ada di tempat saksi dan saksi pulang sudah malam maka saksi tidak menjumpai pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA kemudian saksi tidak mengetahui apakah pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA pernah meminta maaf melalui facebook atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA pernah mendatangi gereja dan meminta maaf secara langsung kepada umat katolik

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi PHILIPUS TAMHER** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.
- Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah terdakwa DEMIANUS DASKUNDA.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah mengenal dengan pemilik akun facebook **DEMMY DASKUNDA** sejak 2009 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan akun face book **ONGEN NARWADAN** saksi juga sudah kenal sejak tahun 2008.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah suku, agama, ras, dan antargolongan yang disebut-sebut dalam wall / dinding akun facebook **DEMMY DASKUNDA** adalah Pastor yang saksi tidak mengetahui namanya dan umat Katolik.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 14 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau korbannya dalah pastor karena saksi melihat dari postingan gambar tersebut dan kalimat dan kata kata dalam postingan tersebut.
- Bahwa benar Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media internet facebook dengan akun **DEMMY DASKUNDA** dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 Wit di Timika.
- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana yang saya laporkan tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wit yang mana pada saat itu saksi membuka akun faceebook saksi dengan nama akun **PHILIPS TAMHER** dan saksi melihat dari wall / dinding akun facebook **DEMMY DASKUNDA** mengatakan :

Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
  2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?
  3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
  4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?
- Bahwa benar pada saat saksi melihat kata – kata di postingan wall / dinding akun facebook DEMMY DASKUNDA saksi mengetahui bahwa gambar tersebut sedang melakukan demo yang dilakukan oleh guru – guru dan dihadiri oleh pastor yang dilakukan di Dinas pendidikan dasar dan kebudayaan di kantor pemerintahan Kab. Mimika namun untuk waktu kapan demo tersebut saksi tidak tahu.
  - Bahwa benar saksi dapat melihat akun facebook milik DEMMY DASKUNDA karena saksi berteman dengan akun facebook DEMMY DASKUNDA di facebook.
  - Bahwa benar saat ditunjukkan di depan persidangan tentang gambar akun faceook milik terdakwa disebutkan oleh saksi adalah akun facebook atas nama DEMMY DASKUNDA yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 15 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar adalah akun facebook DEMMY DASKUNDA yang saksi maksudkan yang telah memposting gambar dan kata – kata / kalimat yang mengatakan Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
  2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?
  3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
  4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?
- Bahwa benar untuk postingan dalam dinding / wall dari akun facebook DEMMY DASKUNDA [saksi tidak perhatikan apakah di share /](#) bagikan atau tidak.
  - Bahwa benar untuk kata-kata / kalimat yang telah di tulis dan diposting dalam dinding / wall akun facebook DEMMY DASKUNDA dikomentari orang lain karena saksi melakukan komentar yang kedua dan saksi tidak tahu berapa orang yang memberi suka / like karena setelah saksi berkomentar saksi sudah tidak membuka lagi dengan akun facebook akun facebook DEMMY DASKUNDA.
  - Bahwa benar kalangan umat katholik banyak yang tidak terima dengan postingan tersebut yang terdapat di poin no. 02 yang mengatakan “**Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?**” yang akun facebook milik DEMMY DASKUNDA sampaikan.
  - Bahwa benar Akun facebook DEMMY DASKUNDA telah menyinggung perasaan umat katholik karena menurut umat katholik pastor adalah Pimpinan gereja katholik, dan sebagai seorang imam di umat katholik.
  - Bahwa benar postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun facebook milik DEMMY DASKUNDA dan saksi tidak tahu kenapa sampai postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA tidak dapat dilihat lagi.
  - Bahwa benar seorang pastor dalam postingan tersebut yang menggunakan jubah berwarna putih, menggunakan topi, kaca mata serta menutup mulut dengan platban hitam.
  - Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada yang saya kenal atau tidak karena pada saat saksi berkomentar saksi orang yang kedua berkomentar

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 16 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi sudah tidak melihat akun facebook milik DEMMY DASKUNDA lagi.

- Bahwa benar setelah saksi melihat postingan dan kata – kata / kalimat akun facebook DEMMY DASKUNDA, karena saksi mengenal dengan akun facebook DEMMY DASKUNDA saksi berkomentar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wit dengan mengatakan “PAK DEMMY YANG TERHORMAT POIN 1, 3, DAN 4 WAJAR BAPAK BERTANYA SEPERTI ITU, SAYA SEBAGAI UMAT KATHOLIK TIDAK TERIMA DENGAN POIN YANG KE 2 KARENA PAK TIDAK TAHU TENTANG FUNGSI SEORANG PASTOR”.
- Bahwa benar tidak ada tanggapan dari akun facebook DEMMY DASKUNDA setelah saksi berkomentar diposting tersebut.
- Bahwa benar Fungsi seorang pastor membawa agama, sebagai imam, dan memperhatikan tentang persoalan pendidikan jadi tidak salah bila seorang pastor ada disaat aksi demo tersebut karena salah tugas pastor adalah memperhatikan persoalan pendidikan karena sebagian besar peserta demo adalah guru – guru dari sekolah yayasan katolik yang berada di pesisir dan yang didemo seorang kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang beragama katolik yang mengakibatkan anak – anak usia sekolah amugme dan kamoro tidak mendapatkan pendidikan.
- Bahwa benar akibat dari postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA terhadap diri saksi, saksi sangat tidak setuju dengan poin no. 2 karena sumpah dan janji seorang pastor melayani umatnya tanpa di gaji dan tidak boleh menikah atau berkeluarga sehingga kalimat yang disampaikan pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA di poin no. 2 seakan – akan seorang pastor mempunyai anak dan istri sehingga seorang pastor mencari penghasilan tambahan, terhadap pastor HARDRIANUS WARDJITO SCJ saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah bertemu dengan pastor HARDRIANUS WARDJITO SCJ, terhadap umat Katolik sebagian besar sangat tidak setuju karena mereka tahu bahwa seorang pastor sudah mempunyai sumpah dan janji untuk melayani umatnya tanpa di gaji jadi pertanyaan pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA yang mempertanyakan poin no. 2 sangat melecehkan tugas seorang pastor, dan terhadap warga masyarakat pada umumnya juga sangat tidak terima.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 17 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi FREDRIK YOSEP WELAFUBUN** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.
- Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah terdakwa DEMIANUS DASKUNDA.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah mengenal dengan pemilik akun facebook **DEMMY DASKUNDA** sejak 2009 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan akun face book **ONGEN NARWADAN** saksi juga sudah kenal sejak tahun 2012.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah suku, agama, ras, dan antargolongan yang disebut-sebut dalam wall/ dinding akun facebook **DEMMY DASKUNDA** adalah Pastor **WARJITO** dan umat Katholik.
- Bahwa benar Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media internet facebook dengan akun **DEMMY DASKUNDA** dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 Wit di Timika.
- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana yang saksi laporkan tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wit yang mana pada saat itu saksi selesai mengerjakan pekerjaan kantor kemudian saksi membuka akun faceebook saksi dengan nama akun **ERICK WELAFUBUN** dan saksi melihat dari wall / dinding akun facebook **DEMMY DASKUNDA** mengatakan : Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).  
DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 18 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?

3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?

4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?

- Bahwa benar pada saat saksi melihat kata – kata di postingan wall / dinding akun facebook DEMMY DASKUNDA saksi mengetahui bahwa gambar tersebut sedang melakukan demo yang dilakukan oleh guru – guru dan dihadiri oleh pastor **WARJITO** yang dilakukan di Dinas pendidikan dasar dan kebudayaan di kantor pemerintahan Kab. Mimika namun untuk waktu kapan demo tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi dapat melihat akun facebook milik DEMMY DASKUNDA karena saksi berteman dengan akun facebook DEMMY DASKUNDA di facebook.
- Bahwa benar akun facebook atas nama DEMMY DASKUNDA yang diperlihatkan oleh seperti screen capture adalah benar akun facebook DEMMY DASKUNDA yang saya maksudkan yang telah memposting gambar dan kata – kata / kalimat yang mengatakan Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?

2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR?

3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?

4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?

- Bahwa benar untuk postingan dalam dinding / wall dari akun facebook DEMMY DASKUNDA [di share /](#) bagikan kepada sekitar 88 orang lain yang saya lihat sebelum dihapus.
- Bahwa benar Untuk kata-kata / kalimat yang telah di tulis dan diposting dalam dinding / wall akun facebook DEMMY DASKUNDA dikomentari oleh banyak orang namun jumlahnya saya sudah tidak tahu dan sebanyak 447 orang lainnya memberi suka / like.
- Bahwa benar banyak yang melakukan protes dengan postingan dan kata – kata / kalimat yang akun facebook milik DEMMY DASKUNDA sampaikan akun facebook DEMMY DASKUNDA karena telah menyinggung perasaan

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 19 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umat katolik karena menurut umat katolik pastor adalah Pimpinan gereja katolik.

- Bahwa benar postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun facebook milik DEMMY DASKUNDA karena pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA telah menghapus postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 yang saksi ketahui sekitar jam 15.00 Wit.
- Bahwa benar yang saksi kenal yang berkomentar, share dan like dengan postingan yang dimasukkan di akun facebook DEMMY DASKUNDA yakni akun facebook atas nama BRAM LETSOIN dan LEFTUNGUN FRANSISCUS sedangkan yang lainnya saksi sudah tidak tahu.
- Bahwa benar setelah saksi melihat postingan dan kata – kata / kalimat akun facebook DEMMY DASKUNDA, karena saksi mengenal dengan akun facebook DEMMY DASKUNDA saksi berkomentar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wit dengan mengatakan “ SAUDARAKU KENAPA SAMPAI BISA MENGELUARKAN STATEMEN SEPERTI INI. BUKANKAH ANDA SEORANG SARJANA TEOLOGIA YANG PAHAM TENTANG KEBERADAAN SEORANG IMAM ( PASTOR ) DITENGAH – TENGAH PENDERITAAN ORANG BANYAK “.
- Bahwa benar tidak ada tanggapan dari akun facebook DEMMY DASKUNDA setelah saksi berkomentar diposting tersebut.
- Bahwa benar Benar saksi melihat akun facebook BRAM LETSOIN berkomentar menyesalkan postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA sedangkan akun facebook LEFTUNGUN FRANSISCUS berkomentar agar postingan tersebut diproses secara hukum agar tidak menimbulkan keributan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu gambar yang ada diposting akun face book DEMMY DASKUNDA didapatkan dari mana.
- Bahwa benar yang ingin ditambahkan oleh saksi adalah :
  1. yang pertama seluruh umat katolik sangat menyesal dan mengutuk postingan akun facebook milik DEMMY DASKUNDA.
  2. Yang kedua sdr. DEMIANUS DASKUNDA pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA adalah sarjana TEOLOGIA seharusnya paham dan mengerti bahwa kehadiran pastor ditengah demo para guru adalah untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan umat katolik dan pada saat demo tersebut pastor dalam kondisi mulut yang tertutup artinya bahwa seorang imam merasa peduli terhadap umatnya.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 20 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ketiga bahwa kekesalah dan ketersinggungan umat katolik pada poin no. 2 yang ada di postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA dengan bunyi "Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR? "
  4. Yang keempat pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA harus diproses sesuai dengan perbuatannya
- Bahwa benar Maksud dari komentar/ pernyataan saksi adalah:
    1. yang pertama karena pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA mengomentari seorang IMAM Katolik adalah kepercayaan yang saksi anut dan pemimpin gereja katolik
    2. yang kedua saksi tersinggung dan marah dengan postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA.
  - Bahwa benar yang pertama saksi sebagai umat katolik mengetahui bahwa kehadiran pastor di tengah aksi unjuk rasa adalah bagian dari tugas seorang pastor sebagai pelayan umat.
  - yang kedua kehadiran pastor di tengah – tengah aksi unjuk rasa ( demo ) tersebut jelas bahwa pastor tidak melakukan aksi bicara dengan pastor menutup mulut dengan platban hitam dan berdiri memegang buku itu tandanya bahwa pastor peduli dengan dunia pendidikan karena tugas misionaris selain pastor sebagai pelayan umat, pastor juga sebagai seorang pendidik (guru).
  - Bahwa benar saksi sangat di rugikan dengan perbuatan atau postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA karena berkaitan dengan Iman kekatholikan saksi dimana saksi sangat menghormati dan menghargai seorang pastor sebagai IMAM saksi dan telah dilecehkan oleh pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA.
  - Bahwa benar Akibat yang ditimbulkan dari postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA terhadap diri saksi, saksi sangat tersinggung, muncul amarah dan emosi saksi karena telah melecehkan seorang pastor, sedangkan untuk pastor HARDRIANUS WARDJITO SCJ saksi tidak mengetahui, kemudian terhadap umat katolik sangat marah, dan terhadap warga masyarakat pada umumnya terganggu karena berhubungan dengan medsos ( media sosial )

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 21 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi JENNI OHESTINA USMANY** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dari foto yang ada di sampul facebook akun facebook DEMMY DASKUNDA adalah DEMIANUS DASKUNDA namun saksi tidak mengetahui apakah akun facebook tersebut adalah milik dari DEMIANUS DASKUNDA karena saksi tidak menggunakan facebook.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan postingan akun facebook DEMMY DASKUNDA namun kata – kata / kalimat yang ada dalam postingan di akun facebook milik DEMMY DASKUNDA hampir sama dengan kata – kata / kalimat yang di kirim oleh sdr. DEMIANUS DASKUNDA melalui wa saksi dengan no. 082112512806.
- Bahwa benar kata – kata yang di kirim kepada saksi lewat WA milik saksi adalah
- Ada yang mengatasnamakan pastor yang ikut dalam aksi demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).  
Fokus pada potrer diatas maka ada pertanyaan yang muncul sebagai berikut :

1. Apakah ini bagian dari tugas dan Panggilan Gereja ???
  2. Apakah ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang pastor ???
  3. Wajarkah tindakan seorang Pastor seperti begini ?????
  4. Apakah tindakan seperti begini di akui oleh lembaga Gereja ????
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari sdr. DEMIANUS DASKUNDA mengirimkan saksi kata – kata / kalimat seperti itu
  - Bahwa benar pada saat sdr. DEMIANUS DASKUNDA mengirimkan saksi kata – kata / kalimat tersebut disertai dengan foto.
  - Bahwa benar foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah foto yang dikirimkan oleh sdr. DEMIANUS DASKUNDA pada saat mengirimkan saksi kata – kata / kalimat tersebut.
  - Bahwa benar sdr. DEMIANUS DASKUNDA mendapatkan foto yang dikirimkan kepada saksi beserta kata – kata / kalimat tersebut kalau fotonya sdr. DEMIANUS DASKUNDA dapat dari saksi sendiri karena saksi yang mengirimkan foto tersebut kepada sdr. DEMIANUS DASKUNDA lewat WA (WhatsApp) namun kata – kata yang dituliskan oleh sdr. DEMIANUS

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 22 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASKUNDA dari kata – kata sdr. DEMIANUS DASKUNDA sendiri bukan dari saksi.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wit sdr. FERI WELERUBUN (kepala sekolah TK Negeri mapurujaya) dan sdr. MANUHUTU ( kepala sekolah TK Ebenheizer ) datang kerumah saksi di Jl. Hasanuddin Gang PISANG No. 5 Timika, kemudian duduk di ruang keluarga setelah itu saksi, sdr. FERI WELERUBUN, sdr. MANUHUTU, dan sdr. NURHAYATI DINA bercerita tentang demo yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pada saat kami bercerita, sdr. DEMIANUS DASKUNDA datang kemudian langsung masuk dan duduk di meja makan yang berada di ruang makan setelah itu sdr. FERI WELERUBUN mengatakan bahwa “ SDR. FERI ADA MARAH ORANG KARENA MEREKA CERITA PASTOR ADA IKUT DEMO “ setelah itu saksi bilang “ ITU BETUL KARENA ADA FOTONYA DI SAYA “ sambil menunjukkan foto dari Hand Phone milik saksi setelah itu sdr. DEMIANUS DASKUNDA juga ikut lihat foto tersebut dan mengatakan “ KAKAK KIRIM KE SAYA “ saksi jawab “ IYA “ setelah itu saksi kirim ke WA milik sdr. DEMIANUS DASKUNDA setelah itu saksi melanjutkan cerita dengan sdr. FERI WELERUBUN, sdr. MANUHUTU dan sdr. NURHAYATI DINA beberapa saat kemudian sdr. DEMIANUS DASKUNDA mengatakan “ NANTI DIA BIKIN TULISAN BARU DIA ( sdr. DEMIANUS DASKUNDA ) KIRIM KE GRUP ” beberapa saat kemudian sdr. DEMIANUS DASKUNDA kembali mengatakan “ KAKAK SAYA ADA KIRIM KE KAKAK PUNYA WA JUGA “ namun saksi tidak menanggapi karena hp saksi sudah saksi buat di mode pesawat.
- Bahwa benar maksud dan tujuan sdr. FERI WELERUBUN dan sdr. MANUHUTU datang kerumah saksi untuk membawa data guru TK yang saksi minta sedangkan sdr. DEMIANUS DASKUNDA datang untuk meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa benar jarak tempat duduk saksi, sdr. FERI WELERUBUN, sdr. MANUHUTU dan sdr. NURHAYATI DINA dengan tempat duduk dari sdr. DEMIANUS DASKUNDA sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa sampai sdr. DEMIANUS DASKUNDA menulis kata – kata / kalimat tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa sdr. DEMIANUS DASKUNDA meminta foto seorang sorang pastor yang ikut demo kepada saksi.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 23 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengirimkan foto seorang pastor yang ikut demo kepada sdr. DEMIANUS DASKUNDA karena sdr. DEMIANUS DASKUNDA sendiri yang meminta foto tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang saksi kirim kepada sdr. DEMIANUS DASKUNDA pada saat sdr. DEMIANUS DASKUNDA meminta kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mendapatkan foto tersebut dari sdr. PASKALIS APNER dan dikirimkan lewat wa milik saksi.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 12.25 Wit saksi berada di Jakarta kemudian sdr. PASKALIS APNER menelpon saksi dan mengatakan “ IBU KEMARIN ITU ADA DEMO TENTANG INSENTIF GURU DAN PASTOR JUGA DI AJAK UNTUK DEMO “ saksi jawab “ BIASANYA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ( TTP ) DIBAYARKAN CUMA TAHUN INI ITU ADA PERUBAHAN PERENCANAAN ANGGARAN DARI PROPINSI KARENA KITA MEMBAHAS ANGGARAN DENGAN TEAM ANGGARAN PROPINSI JADI BUKAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP) KEGIATAN DIRUBAH MENJADI PENGANGKATAN GURU KONTRAK PEMDA “ sdr. PASKALIS APNER bilang “ IYA BU, KARENA ADA DEMO DAN PASTOR JUGA DIAJAK UNTUK BERDEMO “ saksi jawab “ TIDAK APA – APA PAK “ kemudian pada saat telepon tersebut sudah dimatikan sdr. PASKALIS APNER mengirimkan saksi foto pastor yang ikut demo dan mengatakan “ INI FOTO KEMARIN BU “ dan saksi balas “ TIDAK APA –APA PAK TUHAN ADA UNTUK KITA SEMUA “
- Bahwa benar saksi tidak meminta foto pastor yang ikut demo dari sdr. PASKALIS APNER namun sdr. PASKALIS APNER sendiri yang mengirimkan kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui apa maksud sdr. PASKALIS APNER mengirimkan saksi foto tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula di dengar keterangan ahli yang memeberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Ahli **DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH., MH.:**

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 24 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli telah memberikan keterangan sebagai ahli menurut pengetahuan serta keahlian yang ahli miliki sehubungan dengan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Ahli dilengkapi Surat Tugas dari Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika sebagaimana terlampir.
- Bahwa benar Ahli tidak mengenal kedua-duanya, baik Sdr. BLASIUS NARWADAN dan pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA (terdakwa).
- Bahwa benar ahli menerangkan benar kantor Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI di Jakarta telah menerima surat permohonan keterangan sebagai Ahli di bidang hukum ITE dari Polres Mimika bernomor : B/435/VIII/2017/Reskrim tanggal 19 Agustus 2017.
- Bahwa benar ruang lingkup (yurisdiksi) berlakunya UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa benar Dasar hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia adalah UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara garis besar, materi UU ITE dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu mengenai transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang. Bagian perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Bab VII dan Bab XI berisi pengaturan tindak-tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (*cybercrimes*) yang dapat diklasifikasikan menjadi :
  - a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu: Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
    - 1. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
    - 2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE
    - 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
    - 4. Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
    - 5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
    - 6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
  - b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 25 dari 49 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);

b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);

2. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);---

3. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);

4. Tindak pidana aksesoir (Pasal 36 UU ITE);

5. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).

- Bahwa benar sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa benar sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- Bahwa benar sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-7 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, jaringan sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup atau terbuka
- Bahwa benar **Dengan sengaja** merupakan *Mens rea* dari tindak pidana Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Unsur “dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU No. 11 Tahun 2008 dalam pasal 28 ayat (2).

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 26 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Tanpa hak** adalah perbuatan tersebut tidak memiliki alas hukum yang sah baik dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian.
- o **Menyebarkan informasi** maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik.
- o **Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu** maksudnya adalah bahwa informasi yang disebarkan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok.
- Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maksudnya bahwa kebencian atau permusuhan itu muncul karena informasi yang disebarkan berkaitan dengan Suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tertentu, sehingga jika tidak berkaitan dengan Suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bukan maksud dari pengaturan di pasal iniA
- Bahwa benar :
  - a. kata-kata/ kalimat yang diposting di dinding/ wall akun facebook **DEMYDASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>, pada Rabu, tanggal 26 Juli 2017 yang mana di bagikan, dikomentari dan menyukai status tersebut dapat dikatakan sebagai Dokumen Elektronik dan atau Informasi Elektronik karena tersimpan dalam sistem elektronik facebook.
  - b. Sesuai dengan keterangan ahli Bahasa tulisan **menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)** sehingga perbuatan pemilik akun facebook **DEMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> yang telah menulis kata-kata / kalimat dan memberikan gambar di wall / dinding akun facebook tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Ahli Drs. SRIYANTO, M.M., M.pd. yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 27 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli mengerti dan bersedia untuk diperiksa sebagai Ahli Bahasa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media internet facebook dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>, yang dilakukan oleh terdakwa pemilik akun facebook **DEMMY DASKUNDA**. Untuk kepentingan penyidikan ini, Ahli akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki di bidang linguistik atau ilmu bahasa.
- Bahwa benar sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli bersedia untuk mengangkat sumpah di hadapan penyidik sesuai dengan agama Islam yang Ahli anut dan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Sumpah.
- Bahwa benar Ahli memiliki ilmu atau keahlian dalam bidang bahasa Indonesia karena pendidikan dan pekerjaan Ahli di bidang bahasa Indonesia sebagaimana telah Ahli jelaskan pada nomor 04, termasuk pengalaman kerja Ahli.
- Bahwa benar Ahli sudah sering dimintai keterangan selaku ahli bahasa Indonesia, baik pada tingkat penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia maupun di Pengadilan Negeri.
- Bahwa benar Ada beberapa buku yang saya terbitkan. Dua buku berikut merupakan buku yang saya terbitkan tahun 2017, yaitu :
  1. Kajian Problematika Bahasa dalam Reportase Radio dan Televisi
  2. Kelayakan Gramatikal dalam Buku Ajar Siswa Sekolah Dasar
- Bahwa benar Dalam studi Ahli di bidang linguistik dan tugas Ahli sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang linguistik, Ahli telah mempelajari ilmu bahasa, khususnya dalam bidang analisis wacana, yang di dalamnya terdapat banyak teori wacana yang dapat menjelaskan gejala pemakaian bahasa, termasuk gejala bahasa yang berpotensi menimbulkan masalah dalam lingkup sosial.
- Bahwa benar Ahli tidak mengenal kedua-duanya, baik Sdr. BLASIUS DARWADAN dan pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA (DEMIANUS DASKUNDA).
- Bahwa benar :
  1. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 28 dari 49 Halaman



yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

2. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, lektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Penjelasan tentang **“menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”** bahwa (sesuatu itu) dapat mengakibatkan atau dapat memicu rasa ketidaksukaan atau perseteruan antara individu, antara individu dan kelompok, atau antarkelompok masyarakat yang bersumber pada atas suku, agama, ras, atau antar-golongan (SARA).

- Bahwa benar :

- 1) kata-kata/kalimat yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memiliki ciri-ciri (kebahasaan) tertentu.
- 2) Ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa sebuah kata-kata/kalimat yang dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sebagai berikut:
  - Kata-kata atau kalimat itu mengandung makna yang dapat memicu rasa ketidaksukaan atau perseteruan antarindividu, antara individu dan kelompok, atau antarkelompok masyarakat tertentu.
  - Yang menjadi sumber timbulnya rasa kebencian atau rasa permusuhan itu adalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 29 dari 49 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar :

- 1) Berdasarkan penjelasan pada pertanyaan nomor 10.a, tulisan kata-kata/kalimat yang diposting di dinding / wall akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>, pada Rabu, tanggal 26 Juli 2017 yang dibagikan dan dikomentari oleh orang lain tersebut **dapat dikatakan sebagai Dokumen Elektronik dan atau Informasi Elektronik.**
- 2) Makna kata-kata/kalimat yang diposting di dinding/wall akun Facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>, pada Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut.

Kata-kata atau kalimat dalam *postingan* tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian pernyataan dan bagian pertanyaan. Bagian pernyataan yang berbunyi, **"Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama solidaritas guru honor di kabupaten mimika, mereka menuntut kepala dinas pendidikan dasar dan kebudayaan kabupaten mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP)"** mengandung makna (1) pemberitahuan bahwa ada seorang pastur yang ikut berunjuk rasa sebagai perwujudan setia kawan dengan kelompok guru honorer Kabupaten Mimika dan (2) pengunjung rasa itu menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mlmika segera membayar tunjangan tambahan penghasilan untuk para guru honorer.

Bagian kedua berbunyi, **"DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :**

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?
4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA?

Bagian ini mempertanyakan hubungan antara tugas seorang pastor dan kegiatan untuk rasa solidaritas para guru honorer.

- Bahwa benar :

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 30 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata/kalimat yang diposting di dinding/wall akun facebook DEMMY DASKUNDA dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>, pada Rabu, tanggal 26 Juli 2017, dapat dikatakan sebagai tulisan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan alasan sebagai berikut.

- Dalam tulisan tersebut terdapat pertanyaan yang dapat memicu rasa kebencian atau permusuhan. Pertanyaan itu berbunyi, **“Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?”** Pertanyaan seperti itu dapat menimbulkan rasa ketidaksukaan atau kebencian orang lain yang berpotensi untuk memicu permusuhan, baik antarindividu maupun kelompok apalagi isi pertanyaan itu mengaitkan antara tugas seorang pastor dan penghasilan tambahan.
- Hal yang dijadikan dasar pertanyaan yang dapat menimbulkan kebencian itu adalah agama, dalam hal ini menyebut seorang pastur yang dikaitkan dengan kegiatan berunjuk rasa atau demo.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) buah KTP an. DEMIANUS DASKUNDA.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S6 Edge dengan imei 359667064734893/02 ;
- 1 (satu) buah laptop merk DELL warna silver ;
- 1 (satu) buah account email [daskunda@yahoo.com](mailto:daskunda@yahoo.com) dengan password : ambessy1234 ;
- 1 (satu) buah account FB dengan nama DEMMY DASKUNDA dengan username [daskunda@yahoo.com](mailto:daskunda@yahoo.com) dengan password : ambessy1234 dengan link [ddaskunda@yahoo.com](https://www.facebook.com/daskunda);

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 31 dari 49 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa sudah menunjuk penasehat hukum / advokat yakni saudara **MARVEY JUNUS DANGEUBUN, SH. MH** dari kantor Hukum MARVEY DANGEUBUN, SH., MH & Rekan yang beralamat di Jl. Budi Utomo Sp 1 Distrik Wania Kab. Mimika dan surat kuasa tertanggal 28 Agustus 2017 (terlampir).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan di Timika dan putusannya 6 ( enam ) bulan;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa di persidangan karena melalui akun **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> milik terdakwa telah menulis kata-kata / kalimat dan membuat gambar dengan judul Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA:

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
  2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?
  3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
  4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?
- Bahwa benar terdakwa bisa dan biasa mengoperasikan komputer dan keahlian itu terdakwa dapat sejak terdakwa sebagai guru Honorer tahun 2000. terdakwa juga bisa menggunakan media pencarian internet Google, dan media social Facebook, terdakwa telah mengoperasikan media sosial tersebut sejak dari tahun 2009.
  - Bahwa benar terdakwa jelaskan
    - a. Terdakwa menggunakan akun email [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com) dengan menggunakan password : Ambessy1234.
    - b. Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama : **DEMMY DASKUNDA** dengan email [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com), password : Ambessy1234
  - Bahwa benar

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 32 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tujuan terdakwa menggunakan akun email [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com) adalah untuk keperluan tugas kuliah dan pekerjaan terdakwa.
- b. Tujuan terdakwa menggunakan akun facebook akun email DEMMY DASKUNDA dengan email [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com) untuk sarana informasi dengan teman dan pribadi
- Bahwa benar terdakwa membuat akun facebook DEMMY DASKUNDA dengan email [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com) sekitar tahun 2009. Pada saat itu terdakwa membuat akun facebook tersebut dibuatkan oleh teman dan terdakwa buat di Timika dan menggunakan media computer milik sekolah SMA YPPGI, terdakwa membuat akun facebook tersebut.
- Bahwa benar
  - a. akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> adalah milik terdakwa.
  - b. Untuk akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> milik terdakwa tersebut :
  - c. Menggunakan gambar profil photo terdakwa menggunakan baju Dinas Cheiky dan sdr. LENDRIK menggunakan baju dinas Polisi berdiri di belakang mobil Lantas dan terdakwa dan sdr. LEDRIK memakai kaca mata dan gambar sampul pantai di Kampung Arma Tanimbar yang terdakwa ambil dari teman di facebook.
  - d. terdakwa memiliki kurang lebih 5.000 teman dalam akun.
- Bahwa benar Cara memiliki akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> adalah dengan cara mendaftar di [www.facebook.com](http://www.facebook.com) . Yang terdakwa ketahui tentang kegunaan akun facebook adalah untuk menjalin pertemanan, untuk saling berbagi dan mendapatkan informasi / berita dari sesama teman dan tempat kita dapat menulis / memasukkan gambar yang dapat dilihat oleh teman kita / orang lain.
- a. Untuk akun facebook yang terdakwa miliki hanya 3 (tiga) akun yaitu semua dengan nama akun DEMMY DASKUNDA dengan URL :

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 33 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> dan password Ambessy1234.
  - <https://www.facebook.com/demmy.daskunda.3> dan password 123456.
  - <https://www.facebook.com/demmy.daskunda.7> dan password 123456.
- b. terdakwa terakhir aktif / membuka akun **DEMMY DASKUNDA** dengan URL :
- <https://www.facebook.com/demmy.daskunda.7> milik terdakwa terakhir aktif sekitar 6 ( enam ) bulan yang lalu.
  - <https://www.facebook.com/demmy.daskunda.3> milik terdakwa masih aktif sampai sekarang.
  - <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> milik terdakwa terakhir pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wit
- c. Untuk alat bantu yang terdakwa gunakan pada saat mengaktifkan atau mengoperasikan akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> milik terdakwa adalah dengan menggunakan HP Samsung S6 edge warna gold dengan simcard 081247020740 dan laptop merek DELL warna silver dengan menggunakan hotspot dari HP Samsung S6 edge warna gold dengan simcard 081247020740 untuk koneksi internetnya.
- d. Untuk wall / dinding adalah merupakan tempat untuk menulis sesuatu, memasukkan gambar / dokumen dalam facebook yang mana dapat dilihat oleh teman kita / orang lain.
- e. Untuk share adalah membagikan kepada orang lain terhadap apa yang telah di posting dalam dinding / wall akun facebook.
- f. Untuk komentar adalah suatu respon yang ditujukan kepada status / pernyataan berupa tulisan, gambar, video atau berita yang diposting dalam wall/dinding akun facebook.
- g. Untuk like / menyukai adalah menyatakan bahwa kita menyukai / senang / sependapat terhadap status / pernyataan berupa tulisan,

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 34 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar, video atau berita yang diposting dalam wall/dinding akun facebook.

h. Untuk mengupload / posting foto atau gambar adalah dengan cara kita dapat mengambil gambar dari internet atau dari USB / flash disk kemudian kita masukkan kedalam wall / dinding facebook milik kita

i. Untuk menulis kata-kata / kalimat dengan cara kita masuk ke akun facebook kita kemudian kita dapat memulai menulis kata-kata / kalimat dalam wall / dinding akun facebook tersebut.

- Benar untuk postingan pada tanggal 26 Juli 2017 jam 23:15 Wit, dalam akun facebook Demmy Daskunda telah menuliskan pada wall / dinding kata-kata / kalimat :

Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?

tersebut di atas adalah terdakwa yang menulis dan mempostingnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 jam 23.15 WIB di rumah terdakwa di Jl. Srikaya, Rt 026 / Rw. 000, Kel. Timika Jaya, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika.

terdakwa menulis kata-kata / kalimat dan gambar dengan judul

**Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).**

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 35 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?

ke dinding / wall akun facebook **DEMMY DASKUNDA** milik terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit laptop merek DELL warna silver dengan menggunakan hotspot dari HP Samsung edge 6 warna gold dengan simcard 081247020740 untuk koneksi internetnya.

- Maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> milik terdakwa tersebut Adalah terdakwa merasa heran karena keberadaan seorang PASTOR yang berada di tengah solidaritas guru honor dalam menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan untuk membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan ( TPP ) bagi Guru Honor dan terdakwa ingin mendapatkan jawaban yang bisa membuat terdakwa terima dengan keberadaan PASTOR tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah ada aturan yang mengatur bahwa seorang pastor tidak boleh berada di tengah solidaritas guru honor dalam menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan untuk membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan ( TPP ) maka dari itu saya melakukan pertanyaan lewat facebook
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui ada sebagian umat katolik tidak terima dengan postingan terdakwa
- Bahwa benar Saya mendapat kata-kata / kalimat :

Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

**DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA :**

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 36 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?

yang terdakwa tuliskan dalam wall / dinding akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> milik terdakwa adalah dari pikiran terdakwa sendiri terdakwa mendapatkan gambar tersebut dari sdri. JENNI USMANY.

- Bahwa benar maksud dan tujuan sdri. JENNI USMANY mengirimkan terdakwa gambar tersebut karena terdakwa yang meminta gambar tersebut kepada sdri. JENNI USMANY.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan makna dari kata-kata / kalimat yang terdakwa tulis dalam wall / dinding akun facebook DEMMY DASKUNDA dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> milik terdakwa sebagai berikut :

seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP)!

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan Panggilan Gereja ?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan Penghasilan seorang PASTOR ?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR ?
4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA ?

Makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa ingin mendapatkan jawaban dari publik atas kehadiran seorang PASTOR yang hadir dalam aksi demo yang dilakukan oleh guru Honor Kab. Mimika.

- Bahwa benar postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun milik terdakwa karena terdakwa sudah menghapus postingan tersebut pada hari Kamis taggal 27 Juli 2017 sekitar siang hari dan terdakwa meghapus melalu Hp Samsung S6 edge warna gold milik terdakwa setelah itu terdakwa melakukan postingan dengan meminta maaf namun terdakwa juga sudah hapus.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menghapus postingan pada akun DEMMY DASKUNDA milik terdakwa, terdakwa sudah tidak tahu berapa

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 37 dari 49 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkomentar, share dan like atas postingan terdakwa tersebut namun ada yang berkomentar, like dan share atas postingan terdakwa.

- Bahwa benar untuk tulisan kata-kata / kalimat dan gambar tersebut yang terdapat dalam wall/dinding **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> milik terdakwa tersebut dapat dilihat oleh kurang lebih 5.000 teman terdakwa dan orang lain karena terdakwa kirimnya untuk publik.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatan yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum, namun setelah ramai di media sosial (facebook) yang memberi komentar / Like maka terdakwa mengetahui apa yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 18.48 WIT saudari JENNI OHESTINA USMANY mengirimkan terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>) gambar aksi demo yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang dilakukan oleh guru honor di Kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>) di Jl. Srikaya SP 2 RT 026/RW000 Kel. Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut: Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Dengan sosok ini, berbagai pertanyaan yang muncul diantaranya?

- Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
- Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
- Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 38 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah hal ini diakui oleh LEMBAGA GEREJA?
- Bahwa benar setelah terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook dengan gambar dan kata-kata/kalimat tersebut di atas, banyak pihak yang mengomentarnya diantaranya adalah saksi BLASIUS NARWADAN (pemilik akun facebook ONGEN NARWADAN dan sekretaris pemuda katolik cabang Timika serta Dewan Paroki Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika), saksi FREDRIK YOSEP WELAFUBUN (pemilik akun facebook ERICK WELAFUBUN) dan saksi PHILIPUS TAMHER (pemilik akun facebook PHILIPS TAMHER) yang pada intinya adalah tidak terima dengan gambar dan kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah menghapus postingan di dinding/wall akun facebooknya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 karena banyak yang melike dan mengomentari dengan tanggapan yang tidak setuju dan marah dengan postingan terdakwa di dinding/wall akun facebooknya.
- Bahwa benar postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun milik terdakwa karena terdakwa sudah menghapus postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar siang hari dan terdakwa menghapus melalui Hp Samsung S6 edge warna gold milik terdakwa setelah itu terdakwa melakukan postingan dengan meminta maaf namun terdakwa juga sudah hapus;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja.
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatan yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum, namun setelah ramai di media sosial (facebook) yang memberi komentar / Like maka terdakwa mengetahui apa yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 39 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**Pertama** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kedua** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;
3. Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Ataukelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara);

## **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 40 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **DEMIANUS DASKUNDA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **DEMIANUS DASKUNDA** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa "**unsur setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif, yang berarti kita diperbolehkan memilih salah satu unsur yang dapat kita buktikan, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa **DEMIANUS DASKUNDA** yang bekerja sebagai PNS dan berpendidikan Magister Hukum selaku pemilik akun

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 41 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook DEMMY DASKUNDA benar telah dengan sengaja dan tanpa hak memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut :

Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Dengan sosok ini, berbagai pertanyaan yang muncul diantaranya?

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?
4. Apakah hal ini diakui oleh LEMBAGA GEREJA?

Bahwa benar setelah terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook dengan gambar dan kata-kata/kalimat tersebut di atas, banyak pihak yang mengomentarnya diantaranya adalah saksi BLASIUS NARWADAN (pemilik akun facebook ONGEN NARWADAN dan sekretaris pemuda katolik cabang Timika serta Dewan Paroki Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika), saksi FREDRIK YOSEP WELAFUBUN (pemilik akun facebook ERICK WELAFUBUN) dan saksi PHILIPUS TAMHER (pemilik akun facebook PHILIPS TAMHER) yang pada intinya adalah tidak terima dengan gambar dan kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa.

Bahwa benar terdakwa telah menghapus postingan di dinding/wall akun facebooknya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 karena banyak yang melike dan mengomentari dengan tanggapan yang tidak setuju dan marah dengan postingan terdakwa di dinding/wall akun facebooknya.

Bahwa benar postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun milik terdakwa karena terdakwa sudah menghapus postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar siang hari dan terdakwa menghapus melalui Hp Samsung S6 edge warna gold milik terdakwa setelah itu terdakwa melakukan postingan dengan meminta maaf namun terdakwa juga sudah hapus;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja.

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 42 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatan yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum, namun setelah ramai di media sosial (facebook) yang memberi komentar / Like maka terdakwa mengetahui apa yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja dan tanpa hak*” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Ataukelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara);**

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud “*menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)*” adalah perbuatan terdakwa yang terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk serta dikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, terdakwa **DEMIANUS DASKUNDA** selaku pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA benar telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) dengan memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut :

Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Dengan sosok ini, berbagai pertanyaan yang muncul diantaranya?

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?
4. Apakah hal ini diakui oleh LEMBAGA GEREJA?.

Bahwa benar setelah terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook dengan gambar dan kata-kata/kalimat tersebut di atas, banyak pihak yang mengomentarnya diantaranya adalah saksi BLASIUS NARWADAN (pemilik akun

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 43 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook ONGEN NARWADAN dan sekretaris pemuda katolik cabang Timika serta Dewan Paroki Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika), saksi FREDRIK YOSEP WELAFUBUN (pemilik akun facebook ERICK WELAFUBUN) dan saksi PHILIPUS TAMHER (pemilik akun facebook PHILIPS TAMHER) yang pada intinya adalah tidak terima dengan gambar dan kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa.

Bahwa benar terdakwa telah menghapus postingan di dinding/wall akun facebooknya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 karena banyak yang melike dan mengomentari dengan tanggapan yang tidak setuju dan marah dengan postingan terdakwa di dinding/wall akun facebooknya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja.

Menurut Ahli Drs. Sriyanto., MM., Mpd: kata-kata/ kalimat yang diposting di dinding/ wall akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>, pada Rabu, tanggal 26 Juli 2017, dapat dikatakan sebagai tulisan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam tulisan tersebut terdapat pertanyaan yang dapat memicu rasa kebencian atau permusuhan. Pertanyaan itu berbunyi, "**Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?**" Pertanyaan seperti itu dapat menimbulkan rasa ketidaksukaan atau kebencian orang lain yang berpotensi untuk memicu permusuhan, baik antarindividu maupun kelompok apalagi isi pertanyaan itu mengaitkan antara tugas seorang pastor dan penghasilan tambahan.
2. Hal yang dijadikan dasar pertanyaan yang dapat menimbulkan kebencian itu adalah agama, dalam hal ini menyebut seorang pastur yang dikaitkan dengan kegiatan berunjuk rasa atau demo.

Menurut Ahli Denden Imadudin Soleh, SH., MH: Bahwa benar : kata-kata / kalimat yang diposting di dinding / wall akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>, pada Rabu, tanggal 26 Juli 2017 yang mana di bagikan, dikomentari dan menyukai status tersebut dapat dikatakan

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 44 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dokumen Elektronik dan atau Informasi Elektronik karena tersimpan dalam sistem elektronik facebook.

Bahwa benar sesuai dengan keterangan ahli Bahasa tulisan **menimbulkan** rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sehingga perbuatan pemilik akun facebook **DEMMY DASKUNDA** dengan URL <https://www.facebook.com/demmy.daskunda> yang telah menulis kata-kata / kalimat dan memberikan gambar di wall / dinding akun facebook tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan demikian unsur *“menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)”* menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **DEMMY DASKUNDA** telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 08 Februari 2017 yang di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa membenarkan isi daripada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 45 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp.1.00.000.000- (seratus juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun masyarakat terutama bagi keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 46 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. DEMIANUS DASKUNDA.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S6 Edge dengan imei 359667064734893/02 ;
- 1 (satu) buah laptop merk DELL warna silver ;
- 1 (satu) buah account email [daskunda@yahoo.com](mailto:daskunda@yahoo.com) dengan password : ambessy1234 ;
- 1 (satu) buah account FB dengan nama DEMMY DASKUNDA dengan username [daskunda@yahoo.com](mailto:daskunda@yahoo.com) dengan password : ambessy1234 dengan link [ddaskunda@yahoo.com](https://www.facebook.com/daskunda);

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 47 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena terdakwa (pemilik akun facebook DEMMY DASKUNDA) melalui sarana media sosial yaitu facebook telah menghina seorang Imam/pastor yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Mengingat Pasal 45 A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I**

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 48 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS DASKUNDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)” ; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **DEMIANUS DASKUNDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **DEMIANUS DASKUNDA** untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan segera dilakukan penahanan terhadap terdakwa
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah KTP an. DEMIANUS DASKUNDA.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Samsung S6 Edge dengan imei 359667064734893/02 ;
  - c. 1 (satu) buah laptop merk DELL warna silver ;
  - d. 1 (satu) buah account email [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com) dengan password : ambessy1234 ;
  - e. 1 (satu) buah account FB dengan nama DEMMY DASKUNDA dengan username [daskunda@yahoo.com](mailto:daskunda@yahoo.com) dengan password : ambessy1234 dengan link [ddaskunda@yahoo.com](mailto:ddaskunda@yahoo.com)Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Rabu tanggal 29 Febuari 2018, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 49 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JOICE E MARIAI, S.H., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**

**H. HERY CAHYONO, SH.**

2. **STEVEN C. WALUKOW, SH.**

Panitera Pengganti,

**BUDDI, S.H.**

Putusan No. 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 50 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)